

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KORBAN PEMERKOSAAN ATAS TINDAKAN ABORSI**

SKRIPSI

Oleh

Baharuddin Hafied

201710115256



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Pidana Terhadap
Korban Pemerkosaan Atas Tindakan Aborsi**

Nama Mahasiswa : **Baharuddin Hafied**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201710115256**

Program Studi/Fakultas : **Hukum/Ilmu Hukum**

Jakarta, ²⁷ Juni 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

NIDN.0331017006

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

NIDN. 0324037202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Pidana Terhadap
Korban Pemerkosaan Atas Tindakan Aborsi**

Nama Mahasiswa : **Baharuddin Hafied**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201710115256**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Tanggal Lulus Skripsi : **23 Juli 2021**

Bekasi, 27 Juli 2021

MENGESAHKAN


Ketua Penguji : Sei Wahyuani, SH.,MH.
NIDN: 0322078304

Penguji 1 : Dr. Lukman Hakim, SH.,MH.
NIDN: 0319077606


Penguji 2 : Zulkifli Ismail SH.,MH.
NIDN: 0324037202

MENGETAHUI:

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum**


(Clara Ignatia Tobing, SH.,MH).
NIDN: 0314029002

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM).
NIDN: 0312117102

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baharuddin Hafied

NPM : 201710115256

TTL : Sengkang, Sulawesi Selatan, 08-12-1957

Prodi : Ilmu Hukum

“Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul: Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Pemerkosaan Atas Tindakan Aborsi”

Adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain, kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah ditulis secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peratursn yang berlaku

Bekasi, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



(Baharuddin Hafied)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baharuddin Hafied
NPM : 201710115256
TTL : Sengkang, 08 Desember 1957
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN ATAS TINDAKAN ABORSI”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in blue ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000 SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'. A serial number 'EAB39AJX137877284' is visible at the bottom of the stamp.

Baharuddin Hafied

ABSTRAK

Nama: Baharuddin Hafied;

NIM : 201710115256;

Judul: Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Pemerkosaan Atas Tindakan Aborsi

Aborsi merupakan suatu perbuatan pengguguran kandungan yang dilarang baik oleh agama maupun undang-undang, sampai saat ini masih menjadi masalah yang sangat kontroversi diantara yang pro dan kontra. Beberapa perundang-undangan yang muncul yang melegalkan aborsi dengan pengecualian atau persyaratan khusus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan dari beberapa undang-undang menurut perpektif yuridis yang telah memberikan perlindungan hukum khususnya bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi (*abortus provokatus*), sebagai suatu cara untuk mengakhiri kehamilannya. Perbuatan itu oleh KUHP sebagai pelaku tindak pidana aborsi, disebut dengan tindak pidana “pengguguran kandungan”(*abortus provocatus*).

Ada perlindungan hukum yang telah diterapkan sebagai implementasi dari undang-undang yang mengesahkan perbuatan aborsi akibat korban perkosaan. Pemerintah, perlu meningkatkan sosialisasi perundang-undangan dan permenkes no. 13 tahun 2016 tentang aborsi.

Keywords : perlindungan hukum, aborsi, korban perkosaan.

BSTRACT

Name : Baharuddin Hafied;

ID : 201710115256;

Title : *Criminal Law Protection Against Rape Victims Abortion Actions*

Abortion is an act of abortion which is prohibited by religion and law, until now it is still a very controversial issue between the pros and cons. Several laws have emerged that legalize abortion with special exceptions or conditions.

This study aims to examine the implementation of several laws from a juridical perspective that have provided legal protection, especially for women victims of rape who have abortions (abortus provocatus), as a way to end their pregnancy. This act by the Criminal Code as the perpetrator of the crime of abortion, is called the crime of "abortion" (abortus provocatus).

There is legal protection that has been applied as the implementation of the law that legalizes the act of abortion due to rape victims. The government needs to increase the socialization of legislation and Minister of Health no. 13 of 2016 concerning abortion.

Keywords: *legal protection, abortion, rape victims.*

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, serta kemudahan dan kelapangan sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul "*Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korbanpemeriksaan Atas Tindakan Aborsi*".

Saya sadari bahwa dalam proses penyusunan Skripsi ini tidaklah sedikit hambatan dan kesulitan yang saya alami, namun berkat dorongan dan bantuan serta bimbingan dari semua pihak, segala hambatan serta kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, tidaklah berlebih bila saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Elfrida Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Dr. Dwi Seno Widjanarko, S.H., M.H. selaku Asisten Ahli Kepala Bidang serta Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Sri Wahyuni, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan petunjuk, dan saran perbaikan dalam penyusunan skripsi.
9. Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan petunjuk, saran, dan perbaikan dalam penyusunan skripsi.

10. Zulkifli Ismail, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan petunjuk, saran, dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh dosen dan Staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan kontribusi dan sumbangsuhnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya mendapat Ridho dari Allah SWT. Akhirnya saya berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi dunia Hukum pada umumnya, dan bagi Program Studi Hukum pada khususnya. Amiin.



Bekasi, 27 Juli-2021

Baharuddin Hafied

DAFTAR ISI

Cover	i
.....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Lembar Pengesahan	iv
Pernyataan Penulis	v
Pernyataan Persetujuan	vi
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi	xii
Daftar	Singkatan xiii
.....	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar/Bagan	
Daftar Riwayat Hidup	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2

	B. Identitas Masalah	6
	C. Perumusan Masalah	8
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitia	9
	1. Tujuan Penelitian	9
	2. Manfaat Penelitian	9
	E. Kerangka Konsep	11
	F. Metode Penelitian	14
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	20
	A. Pengertian Perlindungan Hukum	20
	B. Pengertian Korban dan Jenis Korban	25
	C. Aborsi	30
	D. Pengetian Tindak Pidana Pemerkosaan	36
	E. Penelitian yang Sejenis	45
BAB III	METODE PENELITIAN	58
	A. Jenis Penelitian	58
	B. Bahan Hukum	58
	C. Pendekatan Penelitian	62
	D. Sumber Bahan Hukum	63

E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	65
F. Pengolah Bahan Hukum	65
G. Lokasi Penelitian	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Hasil Penelitian	68
1. Analisa Pasal-pasal Tindak Pidana Aborsi..	70
2. Undang-undang Hak-hak Azasi Manusia ...	72
3. KUHAP	73
4. UU Perlindungan Saksi dan Korban	74
5. UU No,36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan..	75
B. Pembahasan	78
1. Perlindungan Hukum	78
2. Undang-undang Perlindungan Hukum	84
3. Pelaksanaan Aborsi	86
4. Pelaksanaan dan Kenyataan di Lapangan.....	87
5. Penelitian Sejenis	98
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103

B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105

